PENETAPAN – RUMAH SAKIT –TEMPAT PELAKSANAAN – PEMERIKSAAN KESEHATAN 2024

Kpt 331 TAHUN 2024, 27 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 329 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

## ABSTRAK: -

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kayong Utara Nomor 400/1.451/KESKB-III/2024 tanggal 15 Agustus 2024 Perihal Rekomendasi Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menerima 3 (tiga) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kayong Utara dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 261/PL.02.2-BA/6111/2/2024 tanggal 20 Agustus 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 8 Tahun 2024 dan Kep. KPU 1090 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024; Lampiran: 0 hlm.